

## **Menelisik Pemahaman dan Penerapan Perpajakan Pada CV Sukses Bisnis Online**

Audia Ava Neisya<sup>1\*</sup>, Awanda Awalia Trisya Putri<sup>2</sup>, Cika Alya<sup>3</sup>, Eka Wulandari Putri<sup>4</sup>, Muhammad Ibnu<sup>5</sup>, Ria Zulkha Ermayda<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Negeri Malang,

audia.ava.1904226@students.um.ac.id

### **Abstrak**

Pajak merupakan hal yang sangat krusial bagi suatu negara mengingat pajak memegang peran penting sebagai sumber pendapatan negara. Adapun target penerimaan negara mayoritas berasal dari sektor perpajakan dimana pada APBN periode tahun 2018-2020 melampaui 80% dari total penerimaan setiap tahunnya. Di sisi lain sektor usaha kecil dan menengah awalnya dikenal sebagai UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB sebanyak 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Mengingat besarnya potensi pada sektor perpajakan inilah membuat negara memberikan perhatian khusus agar rencana penerimaan pajak dapat tercapai dengan efektif. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dan standarisasi teknis pada sektor perpajakan mengambil langkah strategis sebagai pengoptimalan perpajakan UMKM. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM adalah sebesar 0,5%. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan juga penerapan perpajakan pada UMKM. Melalui metode ini juga peneliti akan menganalisis bagaimana dampak atau pengaruh dari pemahaman perpajakan pada penerapan pajak pada CV Sukses Bisnis Online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Pada penelitian ini akan diawali dengan pemilihan objek penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling*, kemudian dilakukan wawancara dan pengelompokan data, dan akan dilakukan analisis serta menarik kesimpulan atas hasil penelitian. Melalui metode ini akan menganalisis bagaimana penerapan pajak pada CV Sukses Bisnis Online. Berdasarkan hasil penelitian, CV Sukses Bisnis Online telah memiliki pemahaman pajak dan juga telah melakukan kewajiban atas pembayaran pajak usahanya dengan baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemahaman atas pajak memberikan korelasi positif terhadap tingkat kesadaran dan ketaatan dalam pembayaran pajak.

**Kata Kunci:** Pemahaman Perpajakan, Penerapan Perpajakan, UMKM

### **Abstract**

*Taxes are very crucial for a country considering that taxes play an important role as a source of state revenue. The majority of state revenue targets come from the taxation sector where in the 2018-2020 APBN period it exceeds 80% of total revenue each year. On the other hand, the small and medium-sized business sector, originally known as MSME, contributed 61.07% to GDP or 8,573.89 trillion rupiah. Given the huge potential in the taxation sector, the state pays special attention to the tax revenue plan that can be achieved effectively. The Directorate General of Taxes as an institution that has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the taxation sector takes strategic steps to optimize MSME taxation. Based on PP No. 23 of 2018, the tax obligation to be paid by MSMEs is 0.5%. This policy aims to encourage community participation in the development of the country. Therefore, the purpose of this research is to find out the level of understanding and also the application of taxation to SMEs. Through this method, researchers will also analyze the impact or influence of understanding taxation on the application of taxes on CV Sukses Bisnis Online. This research will begin with selecting the object of*

*research using purposive sampling method, then conducting interviews and grouping the data, and analyzing and drawing conclusions on the results of the study. This study uses qualitative research methods with an interpretive approach. Through this method will analyze the application of taxes on the CV Success Online Business. Based on the results of the research, CV Sukses Bisnis Online already has an understanding of taxes and has also carried out its obligations for paying business taxes properly. It also shows that the understanding of taxes provides a positive correlation to the level of awareness and obedience in paying taxes.*

**Keywords:** *Understanding Taxation, Application Taxation, MSMEs*

## **PENDAHULUAN**

Adanya pemberlakuan pajak merupakan hal yang sangat krusial bagi suatu negara mengingat pajak memegang peran penting sebagai sumber pendapatan negara yang berguna untuk mendanai pembangunan negara. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 yang dimana menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Adapun target penerimaan negara mayoritas berasal dari sektor perpajakan dimana pada APBN tahun 2018-2020 melampaui 80% dari total penerimaan setiap tahunnya (kemenkeu.go.id, 2020). Mengingat besarnya potensi pada sektor perpajakan inilah membuat negara memberikan perhatian khusus agar rencana penerimaan pajak dapat tercapai dengan efektif. Direktorat Jenderal Pajak selaku institusi terkait, memiliki tanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan dan standarisasi teknis pada sektor perpajakan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dimana Direktorat Jenderal Pajak akan menjalankan program ekstensifikasi dan intensifikasi dalam mencapai target rencana penerimaan pajak.

Berdasarkan SE-06/PJ.9/2001, ekstensifikasi pajak adalah kegiatan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar serta perluasan terhadap objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Disisi lain, intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar. Upaya-upaya tersebut dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan pemenuhan penerimaan perpajakan tetapi juga mendorong kontribusi penerimaan pajak dari berbagai sektor perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:46/M-DAG/PER/2009, perusahaan yang ada di Indonesia terbagi ke dalam tiga sektor utama yaitu usaha kecil, menengah, dan besar.

Sektor usaha kecil dan menengah awalnya dikenal sebagai UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB sebanyak 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah (ekon.go.id, 2021). Sehingga Jika sektor UMKM ini dapat memaksimalkan perpajakannya, maka diprediksi dapat memberikan dampak yang positif bagi pemasukan kas negara pada sektor perpajakan. Adapun salah satu langkah strategis yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya pengoptimalan perpajakan pada sektor UMKM adalah dengan mengeluarkan kebijakan terhadap pemungutan

Pajak Penghasilan Final UMKM berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 dengan perubahan pembaruan kebijakan menjadi Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang beromzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun.

Berbanding terbalik dari sisi pemerintah yang mengambil tindakan dengan cara pembaruan kebijakan perpajakan agar dapat mengoptimalkan pemasukan kas negara dari sektor UMKM, adapun pada 13 juni 2013 hanya terdapat 13-16 juta UMKM yang memiliki NPWP dari total 55, 2 juta UMKM yang ada (Intan, 2020). Sejalan dengan hasil penelitian diatas, UMKM juga dinilai dalam pembayaran administrasi pajaknya masih kurang dari yang seharusnya (Cahyani & Noviari, 2019). Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) pemahaman akan perpajakan juga memegang peran penting bagi wajib pajak hal ini mengingat wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri mengenai kewajiban perpajakan serta membayar dan melaporkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai perlakuan pajak pada UMKM khususnya yang terdaftar sebagai wajib pajak. Adapun peneliti memilih UMKM CV Sukses Bisnis Online sebagai subjek penelitian yang dimana UMKM ini terdaftar sebagai salah satu Wajib Pajak yang bergerak pada bidang jasa *branding* media sosial. UMKM ini dinilai memiliki pertumbuhan usaha yang cukup cepat bagi peneliti, hal ini terhitung pada tahun ke-4 sejak berdirinya UMKM ini sudah didaftarkan sebagai CV yang dimana otomatis menjadi wajib pajak. Oleh karenanya peneliti melakukan observasi terhadap CV Sukses Bisnis Online terkait pemahaman dan penerapan perpajakan pada UMKM. Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait penerapan perpajakan terhadap UMKM di bidang akademis, serta penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan juga dapat dikembangkan lagi di masa yang akan datang. Adapun manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat menjadi sumber informasi terkait penerapan pajak UMKM bagi para pemilik UMKM

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut informasi yang diberikan oleh Koperasi Indonesia dan Kementerian UMKM, UMKM secara umum menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada tahun 2010, jumlah unit UMKM sebanyak 52.769.426 unit. Sejak saat itu, jumlah UMKM kian meningkat menjadi 630 juta. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kita di tingkat ekonomi makro. Menurut media Republik Indonesia, rasio jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) dan perusahaan Indonesia (2017) adalah sekitar 99,99% (62,9 juta) berdasarkan angka. ) Di sisi lain, perusahaan besar mencapai sekitar 5.400 unit, atau 0,01%. Menurut (Halim, 2020) bisnis UMKM terus berkembang seiring berjalannya waktu. Bahkan peningkatan bisnis UMKM mencapai 85% di indonesia.

UMKM menyerap sekitar 107,2 juta orang (89,2%), 5,7 juta orang (4,74%), dan 3,73 juta orang (3,11%) UMKM. Padahal perusahaan besar menyerap sekitar 3,58 juta orang. Jadi secara keseluruhan, UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja negara, sementara perusahaan besar hanya menyerap sekitar 3% tenaga kerja negara. Sejak diumumkannya pandemi Covid-19, banyak sektor ekonomi nasional dan global yang terkena dampaknya. Pandemi telah memukul usaha kecil yang paling sulit. Seiring maraknya pandemi COVID-19 di Indonesia, berbagai

sumber menyebut para pengusaha kecil banyak kesulitan dalam berbisnis. Akibatnya, pendapatan usaha kecil turun lebih dari 50%. Seperti yang dikatakan oleh Supriyanto (2019), bahwa usaha UMKM mampu memberikan penyerapan tenaga kerja yang besar terhadap dunia bisnis. Usaha UMKM mampu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia karena dengan adanya UMKM mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerapkan strategi pemberian insentif finansial, seperti pemberian manfaat pajak ke berbagai sektor yang terdampak COVID-19. Pajak adalah sumber keuangan nasional terbesar di Indonesia, mencapai 80%. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar pengusaha kecil belum mengetahui sistem perpajakan atau gagal memenuhi kewajiban perpajakannya karena tarif pajak yang tinggi. Mulai Juli 2018, tarif 0,5% berlaku untuk usaha kecil menengah (UMKM) dan usaha besar dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar. Triatmoko, 2021 menyatakan bahwa memang pada saat ini para pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami wajib membayar pajak terhadap usaha yang dimiliki.

(Triatmoko, 2021) juga menyatakan bahwa pembukaan serta perizinan suatu usaha sangat penting dilakukan agar pemerintah wajib pajak dapat menentukan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM tersebut. Persentase tersebut mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya 1%. Perubahan tarif pajak usaha kecil ini terkait dengan pendapatan pajak penghasilan badan atau arus bruto tetap. 23 Februari 2018. Peraturan pemerintah ini menggantikan peraturan sebelumnya, khususnya PPn. 46 2013. Insentif pajak pemerintah bertujuan untuk memungkinkan usaha kecil mengembangkan usahanya, menjaga arus kas dan menggunakannya sebagai modal tambahan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi UMKM untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. UMKM harus terlebih dahulu memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, banyak pengusaha kecil lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya daripada pergi ke kantor pajak untuk menunggu pendaftaran karena pendaftaran NPWP sulit dan memakan waktu.

Padahal, proses pengajuan nomor PPN tidak akan lama jika persyaratan dipenuhi dengan baik dan identitas pendaftar jelas. Masalah umum dengan penggajian dan meteran pajak (TPT) adalah bahwa wajib pajak hanya dapat mengajukan nomor pajak untuk memenuhi persyaratan perbankan atau untuk mengeluarkan izin kerja. Oleh karena itu, persyaratan yang diperlukan tidak dapat dipenuhi secara memadai. Kegiatan ini dapat mempengaruhi atau memperpanjang proses pendaftaran PPN. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak terlebih dahulu harus mengisi formulir di loket kemudian segera memprosesnya di loket. Sesuai dengan pendapat (Listyowati, 2021) bahwa jika kepatuhan pajak telah dipatuhi oleh pelaku bisnis UMM, maka usaha yang dilakukan juga akan lancar.

Listyowati (2021) juga menyatakan bahwa jika pelaku bisnis UMKM memahami serta mengerti tentang bagaimana prosedur pengajuan perizinan pembukaan usaha, maka kegiatan perizinan tersebut akan mudah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada. Persyaratan pendaftaran Izin Usaha (NPWP) mencakup salinan izin usaha, kartu identitas, sertifikat perusahaan atau SKU (juga dikenal sebagai sertifikat perusahaan), dan salinan surat keluarga (diperlukan jika Usaha mendaftarkan sebagai pasangan). termasuk. Mengisi formulir pendaftaran 6000 dan nomor PPN yang diberikan oleh otoritas pajak dan ditusahatangani oleh pemohon. Jika Usaha memenuhi semua persyaratan dan dokumen, Usaha tidak perlu menunggu lama untuk mengajukan NPWP. Selain datang langsung ke KPP, pemohon juga dapat melengkapi registrasi

kode pajak dengan memasukkan informasi pribadi mereka di situs <https://ereg.pajak.go.id>. Namun, Usaha akan memerlukan akses langsung ke IRS untuk mendaftarkan nomor PPN lengkap Usaha. Setelah menyelesaikan pendaftaran NPWP, wajib pajak badan bertanggung jawab untuk membayar dan melaporkan pajak aktual secara berkala.

Usaha dibayar bulanan berdasarkan penghasilan Usaha untuk bulan itu. Pendapatan ini kemudian dikalikan dengan tarif pajak 0,5% atas pendapatan bulan itu. Penghasilan Usaha tidak harus sama setiap bulan. Jika Usaha seorang wirausahawan, penghasilan bulanan Usaha pasti bertambah atau berkurang. Jumlah yang terutang untuk setiap masa pajak akan jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya. Misalnya, pembayaran maksimum untuk masa pajak Agustus adalah 15 September. Pembayaran dapat dilakukan di ATM atau *mobile banking* (banyak bank masih melakukan transaksi tradisional melalui cabang bank dan tersedia di sebagian besar lembaga perbankan di Indonesia) dan kantor pos. Pembayaran bank juga dimungkinkan melalui aplikasi *e-Marketplace*. Metode pembayaran pajak yang berbeda ini memudahkan wajib pajak untuk membayar tagihan bulanan mereka.

Langkah terakhir setelah membayar pajak adalah laporan SPT tahunan Usaha. Laporan Tahunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Indonesia dapat dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Indonesia (KPP) atau secara elektronik di [tax.go.id](http://tax.go.id). Batas waktu penyampaian SPT untuk tahun tertentu adalah dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya. Misalnya, jika Usaha ingin mengajukan SPT Tahunan 2019, Usaha dapat mengajukannya antara Januari 2020 hingga Maret 2020. Meskipun kemajuan teknologi telah memudahkan wajib pajak, para pengusaha kecil dan menengah (UMKM) Indonesia dapat secara sistematis memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti yang disampaikan (Listyowati, 2021) bahwa sekarang sudah terdapat kebijakan *self assessment system*, dimana badan pengelola pajak memberikan kepercayaan penuh kepada kita tentang perhitungan serta pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif dipilih dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman serta penerapan pajak pada CV Sukses Bisnis Online. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer ini peneliti dapatkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada wajib pajak yang terpilih, yaitu CV Sukses Bisnis Online. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh peneliti. Syarat untuk menjadi narasumber dari penelitian ini adalah jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah menjadi wajib pajak, serta memiliki laporan keuangan sederhana yang dijadikan sebagai acuan dalam pembayaran pajak secara rutin. Alasan peneliti memilih CV Sukses Bisnis Online sebagai subjek penelitian adalah karena usaha ini merupakan usaha baru yang cepat dalam pertumbuhannya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan serta perpajakan pada usaha ini sehingga mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik dan bisa berkembang pesat dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun. Tujuan dari dilakukannya wawancara kepada narasumber (wajib pajak terpilih) adalah agar informasi yang di dapat menjadi lebih jelas dan akurat. Dikarenakan kondisi pandemi saat ini, kami tidak bisa mengunjungi dan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Sehingga, wawancara kami lakukan

melalui aplikasi *zoom meeting*. Pada saat wawancara berlangsung, akan dilakukan sesi dokumentasi berupa rekaman video wawancara.

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif, dimana kami sebagai peneliti akan mendeskripsikan temuan – temuan dan juga fakta yang ada di lapangan mengenai suatu kejadian atau fenomena. Hasil temuan tersebut kemudian akan diolah dan ditarik kesimpulannya. Proses analisis akan dilakukan pada beberapa tahapan, yang pertama yaitu analisis pada saat pengumpulan data wawancara yang didapat dari narasumber. Kemudian, hasil wawancara tersebut akan kami olah dalam bentuk uraian agar lebih mudah dalam proses analisisnya, serta tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dan diolah sehingga akan menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat bagi penulis dan para pembaca (Dewi dan Nataherwin, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah UMKM yang ada di Indonesia saat ini semakin banyak dan berkembang dengan pesat. Sesuai dengan data yang kami peroleh jumlah UMKM yang ada saat ini mencapai lebih dari 630 juta UMKM. Yang mana melihat jumlah UMKM yang besar, maka akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungannya, serta bagi pemerintah itu sendiri. Kontribusi pada masyarakat bisa terlihat dari adanya UMKM ini dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sedangkan bagi pemerintah UMKM ini dapat menjadi salah satu sumber penghasilan bagi pemerintah melalui penerapan pajak atas UMKM. Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 UMKM memiliki kewajiban pajak sebesar 0,5%. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan negara.

Pengimplementasian dari kebijakan tersebut dapat dilihat pada kepatuhan dari salah satu UMKM yang ada di Kota Malang dengan nama usaha CV Sukses Bisnis Online. Usaha ini mulai berdiri sejak tahun 2015 yang pada awalnya didirikan secara perorangan oleh Bapak Abdul Rachim dan Bapak Muhammad Abdul Hafid, dengan *co-founder* Pak Ardi, sehingga pada awalnya usaha ini belum wajib pajak. Sampai pada tahun 2019 usaha ini berubah menjadi CV dan juga secara otomatis menjadi usaha wajib pajak. CV sendiri merupakan bentuk usaha atau persekutuan perdata yang didirikan dalam menjalankan usaha atas nama bersama. CV Sukses Bisnis Online ini merupakan usaha dalam bidang jasa yang berfokus pada sosial media marketing, terutama pada bidang pelayanan jasa yaitu *branding* media sosial, seperti instagram, youtube, facebook, twitter dan yang lainnya. Usaha ini berada di Jl. Sawojajar, G.15b No. 21 Kota Malang. Bisnis ini dilakukan secara online, baik dalam proses produksi sampai dengan proses promosi usaha yang memanfaatkan media Youtube dan beberapa media sosial lainnya dengan bekerjasama dengan beberapa *youtuber* dan juga *influencer*.

### **Jenis Pajak yang Terdapat Pada Usaha**

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pada CV Sukses Bisnis Online merupakan wajib pajak. Pada usaha ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pajak penghasilan usaha. Yaitu sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 mengenai pajak UMKM sebesar 0,5%. Jenis pajak yang dibayarkan pada CV ini merupakan jenis pajak PPh final untuk usaha yang memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar per tahun. Pajak PPh

final ini merupakan jenis pajak yang wajib dibayarkan setiap bulannya, dengan tarif yang sama namun jumlah besaran pajak yang dibayarkan disesuaikan dengan nilai omzet dari usaha yang telah dihitung dalam laporan keuangan perbulan dari usaha tersebut. Pada pembayaran pajak CV ini dilakukan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya. CV Sukses Bisnis Online ini belum melakukan pemotongan pajak atas karyawannya, karena sebagian besar dari karyawan belum memiliki NPWP dan juga jumlah gaji dari karyawannya belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan.

### **Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pajak**

Dalam perspektif hukum tingkat pemahaman pajak merupakan suatu bentuk perikatan dengan undang-undang sehingga menimbulkan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyetorkan pajak atas penghasilannya kepada negara, dan negara memiliki kewenangan untuk memaksanya (Soemitro, 2010). Tingkat pemahaman pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak itu sendiri (Adiputra, 2014). Hal ini disebabkan semakin wajib pajak itu mengetahui mengenai peraturan perpajakan, maka mereka akan semakin mengerti apa tujuan dari adanya pajak, manfaat bagi mereka, dan juga mengetahui bahwa pajak merupakan suatu kewajiban bagi mereka. Tingkat pemahaman pajak pada CV Sukses Bisnis Online ini bisa dikatakan cukup baik, hal ini ditunjukkan dari pengetahuan mereka mengenai jenis-jenis pajak, waktu pembayaran pajak, konsekuensi apabila tidak membayar pajak, dan besaran dari pajak yang harus dikeluarkan, serta kewajiban suatu usaha untuk membayar pajak. Hal ini ditunjukkan dari penjelasan bagian keuangan CV Sukses Bisnis Online yang menyatakan informasi mengenai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, serta dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini hanya sekali melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman perusahaan atas kewajiban pajak mengalami peningkatan yang positif dan konsisten pada setiap tahunnya.

Kepatuhan dalam perpajakan bisa diartikan sebagai bentuk atau sikap taat, tunduk, dan atau patuh untuk melaksanakan kewajiban atas pembayaran pajak. Maka dapat diartikan bahwa wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Indrawan dan Binekas, 2018). Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat kita ketahui tingkat kepatuhan pajak dari CV Sukses Bisnis Online ini dapat dikatakan bahwa mereka merupakan wajib pajak yang taat atau patuh atas kewajiban perpajakan mereka. Hal ini terlihat pada usaha ini yang hampir tidak pernah mendapatkan sanksi berupa denda atas keterlambatan dalam pembayaran pajak perbulannya. Hal ini terjadi karena pada CV ini telah memiliki bagian khusus yang menangani keuangan mereka baik dalam pembuatan laporan keuangan sampai dengan urusan mengenai perpajakan, serta perusahaan telah membuat anggaran khusus untuk pembayaran pajak usahanya. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tingkat pengetahuan yang baik mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan atas kewajiban dalam pajak juga akan semakin tinggi.

### **Penerapan Perpajakan**

Penerapan perpajakan pada CV Sukses Bisnis Online sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 mengenai pajak UMKM sebesar 0,5% bisa dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pemahaman dan juga kepatuhan dari perusahaan ini sendiri. Sesuai

dengan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya CV ini telah melakukan pembayaran pajak final atas penghasilan mereka sebesar 0,5% dari nilai omset perusahaan dalam setiap bulan. Untuk perhitungan dari pajak ini menyesuaikan dengan jumlah omset perusahaan yang mana dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh bagian keuangan perusahaan. Untuk penyusunan laporan keuangan sendiri masih disusun dengan sistem yang sederhana menyesuaikan dengan kondisi perusahaan itu sendiri, belum mengikuti ketentuan PSAK UMKM. Walaupun demikian laporan keuangan yang dibuat tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan serta perhitungan pajak usaha.

Untuk perhitungan pajak dihitung sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 0,5% dari omset setiap bulannya. Perhitungan pajak usaha ini dilakukan oleh pihak internal perusahaan dan akan langsung dilaporkan dan juga dibayarkan oleh pihak internal perusahaan. Untuk pelaporan dan juga pembayaran pajak saat ini dilakukan secara online DJP *online* paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Namun apabila terdapat keterlambatan maka perusahaan akan mendapatkan surat pemberitahuan dan juga denda sebesar Rp100.000. Selain itu juga CV ini belum melakukan pemotongan pajak atas penghasilan karyawannya karena sebagian besar karyawannya belum memiliki NPWP dan jumlah gaji mereka belum mewajibkan untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan. Tingkat kepatuhan perusahaan dalam pembayaran pajak juga bisa dikatakan baik dilihat dengan waktu pembayaran pajak yang tepat waktu dan teratur setiap bulannya. Maka dapat disimpulkan bahwa CV Sukses Bisnis Online sudah menerapkan sistem perpajakan dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas yang telah dipaparkan terkait informasi pajak, ketentuan pajak, serta keterkaitan mengenai aturan pajak maka CV Sukses Bisnis Online Malang dimana merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yaitu *branding* media sosial, seperti instagram, youtube, facebook, twitter dan yang lainnya. seperti disampaikan oleh narasumber bahwa CV Sukses Bisnis Online memiliki kewajiban dalam membayarkan pajak atas penghasilan dengan jenis pajak final dimana nominal yang dibayarkan merupakan jumlah yang didapat sebesar 0,5% dari pendapatan yang diperoleh selama perbulan, dalam hal ini mengapa menggunakan nilai 0,5% karena jumlah penghasilan dari CV Sukses Bisnis Online kurang dari sebesar 4,8 miliar selama kurun waktu satu tahun. Pembayaran pajak yang telat perbulannya akan mendapatkan sanksi berupa denda sehingga dengan adanya bagian keuangan yang membantu proses atau kegiatan perhitungan pembayaran pajak sanksi berupa denda akibat keterlambatan membayar pajak belum pernah dari CV Sukses Bisnis Online dapatkan. Meskipun usaha ini masih dalam taraf UMKM berkembang dengan SDM yang seadanya menyebabkan kurangnya kemampuan serta pengetahuan akan teknik pencatatan yang tepat atau pembuatan laporan keuangan yang lengkap namun adanya pembuatan pelaporan pajak setiap bulannya tetap bisa dilakukan oleh internal perusahaan dengan tetap bisa dipertanggungjawabkan meskipun tahap pembuatan laporan keuangan yang sederhana. sebagian besar dari karyawan masih belum memiliki NPWP sehingga belum bisa dilakukannya kewajiban pembayaran pajak oleh karyawan karena nominal jumlah gaji atau pendapatan kurang dari batas kewajiban. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CV Sukses Bisnis Online merupakan kegiatan usaha yang patuh dalam kewajiban membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggriani, I. V., Triandani, S., & Ardiani, F. (2020). Keringanan Pembayaran Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Wajib Pajak Khusus Umkm. 1(2), 137–152.A

diputra, Hermawan, (2014). “Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan” Universitas Hasanuddin. Makassar

Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.

Dariansyah, D. (2016). Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Final Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan PP NO 46 Tahun 2013. *Sosio e-Kons*, 8(3).

Daulay, I. R. (2020). Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelان). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1), 57-62.

Dewi, S., & Nataherwin, W. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Direktorat Jenderal Pajak, (2001). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, (Online). Diakses 17 Mei 2022. [www.ortax.org](http://www.ortax.org)

Direktorat Jenderal Pajak, (2007). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ/2006 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan EKstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan, (Online). Diakses 17 Mei 2022. [www.ortax.org](http://www.ortax.org)

Direktorat Jenderal Pajak, (2009). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ.9/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya, (Online). Diakses 17 Mei 2022. [www.ortax.org](http://www.ortax.org)

Firman, Akhmad. Rostin. (2016). Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor Umkm Di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1-12.

Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. (2013). Implementasi Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus UMKM Wilayah Semarang). *Proceeding Fakultas Ekonomi*.

Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 5(2), 123-135.

Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah, 2019. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*, (Online). Diakses 10 Mei 2022. [www.kemenkopukm.go.id](http://www.kemenkopukm.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021. *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*, (Online). Diakses 10 Mei 2022. [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)

Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 2020. *Data APBN 2020*, (Online). Diakses 15 Mei 2022. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Listiyowati , Iin Indarti, Freddy Aldo Setiawan, F. W. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19.

Maula, K. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan dalam Membayar Pajak terhadap Penerapan Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*, 2(2).

Poernomo, Y. (2020). Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 932-1115

Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan* . Jakarta: Sekretariat Negara, (Online). Diakses 08 Mei 2022

Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara, (Online). Diakses 08 Mei 2022

Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara, (Online). Diakses 08 Mei 2022

Rizki Indrawan, Bani Binekas. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi*

Sinaga, R., & Purba, M. R. (2020). Pengaruh Pandemi Virus Corona ( COVID-19 ) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur Dan Buah di Pasar Tradisional “ Pajak Pagi Pasar V ” Padang. *Regionomic*, 2(02), 37–48. Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 6(3), 419-428. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670>

Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati. 2010. Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu